



P U T U S A N

NOMOR : 680/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 3171061304560002 bertempat tinggal sesuai KTP di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada 1. Wilopo Husodo,SH.; 2. Wide Afriandy,SH. dan 3. M. Risvan W Putra,SH. Advokat pada kantor Lembaga Hukum Masyarakat (LHM) beralamat di Jalan PLN Duren Tiga No.26 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 3171066308630001, bertempat tinggal sesuai KTP di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Tubagus Richard L. Salehudin,SH. dan Poernomo Dwinanto,SH. para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AKMALSYAH & CO, beralamat di The Abisatya Lt.2 Jalan Kalibata Utara II No.25 Jakarta Selatan – 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Mei 2019 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara perdata Nomor : 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Penggugat (Terbanding) telah menggugat Tergugat (Pembanding) sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1987, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha, di Hamburg Republik Federal Jerman, sebagaimana tercantum dalam Surat No. 91.040.01, tanggal 13 Oktober 1987;
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2.130.60.1994, tertanggal 29 Agustus 1994;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai tiga anak perempuan yang bernama ANAK 1 (30 tahun), ANAK 2 (24 tahun), dan ANAK 3 (19 tahun), semuanya telah berumur dewasa;
4. Bahwa pada masa awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, baik, serasi dan harmonis layaknya keluarga normal pada umumnya. PENGUGAT selalu berupaya dengan semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga dapat selalu terjaga dengan harmonis demi mewujudkan lembaga perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa memasuki usia perkawinan yang ke 20 tahun, yakni di tahun 2009, keharmonisan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut mulai pudar, sikap TERGUGAT mulai tidak ada perhatian kepada PENGUGAT, dan kerap terjadi perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa dari tahun 2009 sampai sebelum gugatan ini didaftarkan, perselisihan dan pertengkaran seringkali terjadi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, namun PENGUGAT masih bisa sabar dan menahan diri menghadapi TERGUGAT;
6. Bahwa pemicu perselisihan yang terjadi adalah sikap acuh yang ditunjukkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan semakin lama perilaku TERGUGAT semakin aneh dan seringkali tidak jujur kepada PENGUGAT, hal ini membuat PENGUGAT menderita siksa batin, kecewa dan sakit hati terhadap TERGUGAT;
7. Bahwa saat ini PENGUGAT menyadari dimana PENGUGAT merasa sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis, dikarenakan perselisihan yang sering terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan perilaku TERGUGAT yang sudah tidak acuh dan tidak ada perhatian lagi kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak akan dapat hidup rukun lagi menjalin rumah tangga dengan TERGUGAT. Maka dari itu PENGGUGAT memilih gugatan perceraian ini sebagai jalan yang terbaik. Dengan mengingat sudah terpenuhinya alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan butir f

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, untuk segera dicatatkan ke dalam sebuah buku yang berisi daftar cerai atau sejenis itu.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada perkara perceraian ini, untuk menerima gugatan perceraian ini dan selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2.130.60.1994, tertanggal 29 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, PUTUS karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, untuk segera dicatatkan ke dalam sebuah buku yang berisi daftar cerai atau sejenis itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat (Terbanding) tersebut, Tergugat (Pembanding) mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara.

EKSEPSI TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN HUKUM ACARA MENGENAI MEDIASI.

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 telah dilangsungkan proses mediasi sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ("Perma No.1/2016").

2.

Bahwa pada proses mediasi tersebut, Tergugat telah menyampaikan kepada Mediator bahwasanya Tergugat (principal) tidak dapat menghadiri Mediasi dan telah memberikan surat kuasa khusus mediasi kepada Kuasa Hukum. Adapun alasan ketidakhadiran Tergugat (prinsipal) dalam mediasi tersebut dapat dibenarkan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perma No. 1/2016 yakni ketidakhadiran karena adanya alasan tuntutan profesi (dokter) yang tidak dapat ditinggalkan;

3.

Bahwa sementara Penggugat (prinsipal) juga telah diminta Mediator untuk hadir secara langsung dalam proses mediasi, namun ternyata Penggugat (prinsipal) tetap bersikukuh untuk tidak hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang dibenarkan oleh Perma No. 1/2006;

4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma No.1/2016, maka ketidakhadiran Penggugat (prinsipal) tanpa alasan yang dibenarkan menurut ketentuan Perma No. 1/2016 dapat berakibat hukum Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5.

Bahwa oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat, selanjutnya menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termuat pula dalam Pokok Perkara ini.

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

1.

Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 13 Oktober 1987 secara Agama Budha di Hamburg-Jerman, sebagaimana tercantum dalam surat No. 91.040.01 tertanggal 13 Oktober 2018. Selanjutnya, Tergugat dan Penggugat melakukan pencatatan sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2.130.60.1994 tertanggal 29 Agustus 1994.

2.

Bahwa benar selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni sebagai berikut:

a.

ANAK 1, umur 30 tahun.

b. ANAK 2, umur 25 tahun

c. ANAK 3, umur 20 tahun,

Sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga No. 3171060601095867 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

3.

Bahwa pada dasarnya Tergugat maupun keluarga besar Tergugat dan Penggugat tidak menyetujui adanya perceraian, disamping Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, karena juga perceraian itu bersifat negatif dan berdampak sosial (jangka panjang) bagi kehidupan anak-anak serta keluarga besar Tergugat dan Penggugat;

4.

Bahwa Tergugat sama sekali tidak menduga dan sangat terkejut bahwa Penggugat selaku istri yang sah, ternyata mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar dan alasan yang menurut Tergugat tidaklah prinsipil karena pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga yang harus dimaknai secara positif dan bijaksana;

5.

Bahwa selain itu, faktanya hingga kini Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah dan kerap tegur sapa antara Tergugat dan Penggugat.

Sehingga Tergugat merasa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI



berjalan secara normal dan penuh kedamaian.

6.

Bahwa Tergugat setuju dengan pengakuan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwasanya pada awal perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan rukun, baik, serasi dan harmonis. Dimana Tergugat dan Penggugat merasakan ketentraman dan kedamaian rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7.

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 Gugatan, karena pada dasarnya cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat tidak pernah pudar, dan jikapun terjadi perselisihan antar Tergugat dan Penggugat itu hanyalah bersifat sementara dan merupakan kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara bijak mengingat kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah berlangsung +/- 30 tahun;

8.

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat pada angka 7 Gugatan, karena faktanya Tergugat kerap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan mempedulikan keadaan keluarga.S.

9.

Bahwa lagipula sejak awal perkawinan hingga saat ini (+/- 30 tahun), sebenarnya Pengugat telah sangat memahami kebiasaan-kebiasaan Tergugat. Begitupula sebaliknya, Tergugat juga sangat memahami sikap dan kebiasaan Penggugat sebagai seorang istri yang dicintai.

10.

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat pada angka 8 Gugatan, karena alasan yang digunakan Pengugat dalam Gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni adanya suatu perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga. Faktanya, Tergugat dan Pengugat hingga saat ini masih tinggal bersama satu rumah, dimana masih terdapat komunikasi hangat antara Tergugat dan Penggugat, sehingga patut dipertanyakan alasan Pengugat mengenai adanya perselisihan terus menerus;

11.

Bahwa Tergugat sejak awal perkawinan hingga sekarang memiliki sikap dan tindakan yang sangat bertanggung jawab dan peduli dengan keadaan rumah tangga khususnya kondisi Penggugat dan anak-anak. Dengan kata lain, pada prinsipnya Tergugat tidak pernah melalaikan Penggugat dan selalu

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI



menomorsatukan keluarga dalam aktifitas sehari-hari.

12.

Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan Penggugat sebagai istri hingga akhir hayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

12.

Bahwa dengan demikian tidak benar antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dalam membina rumah tangga. Adalah wajar bila selama menjalani sebuah perkawinan maupun rumah tangga sesekali terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi perbedaan itu pasti dapat diselesaikan dengan baik dengan kepala dingin dan itikad baik, bukan dengan jalan perceraian.

13.

Bahwa dari apa yang telah didalilkan Pengugat dalam Gugatannya, maka sangat terang dan jelas bahwasanya alasan-alasan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yakni:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

14.

Bahwa dikarenakan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan tidak cukup beralasan, mengada-ada, lebih didasarkan emosi sesaat, serta tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menuntut perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2.

Menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1.

Menolak Gugatan untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Budha di Hamburg Republik Federal Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung pada tanggal 29 Agustus 1994, sesuai Akta Perkawinan No.987/II/1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dihitung berjumlah sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Mei 2019 tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 74/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST Jo Nomor : 372/PDT.G/

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 27 Mei 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan hukum acara mengenai mediasi
- Bahwa amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi ketentuan hukum acara (HIR).

Dalam Poko Perkara :

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar mengenai saksi yang diajukan Terbanding (Penggugat);
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat tentang penilaian keterangan saksi dalam persidangan yang diajukan Pembanding (Tergugat);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang menjadi keberatan Pembanding tersebut di atas, Pembanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 372/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Pst. tertanggal 14 Mei 2019;

Selanjutnya MENGADILI SENDIRI serta memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan (Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding / Tergugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah tepat dan benar sehingga mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding / Tergugat;
2. Mengadili sendiri :
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 372/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2019;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 372/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2019 dan telah pula membaca / memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 372/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 372/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami H. IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, HARYONO, S.H., M.H., dan INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 680/PEN.PDT/2019/PT.DKI, tanggal 13 Nopember 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Januari 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. SUPARNO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HARYONO, S.H., M.H.

H. IMAM SUNGUDI, S.H.

2. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANT

H. SUPARNO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1.	Meterai :	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi :	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Proses</u> :	Rp.134.000,-
Jumlah :		Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI